



PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA

MEMORANDUM INFORMASI

**SUKUK NEGARA RITEL
SERI SR-010**

**DALAM MATA UANG RUPIAH
DENGAN AKAD IJARAH ASSET TO BE LEASED**

**Imbalan / Kupon Tetap 5,90% Per Tahun
Jatuh Tempo 10 Maret 2021**

**DITERBITKAN MELALUI
PERUSAHAAN PENERBIT SBSN INDONESIA**

**SUKUK NEGARA RITEL SERI SR-010 YANG DITAWARKAN INI SELURUHNYA AKAN
DICATATKAN PADA BURSA EFEK INDONESIA DAN DITERBITKAN TANPA WARKAT**

PENAWARAN SUKUK NEGARA RITEL SERI SR-010 INI TIDAK DIDAFTARKAN BERDASARKAN UNDANG-UNDANG ATAU PERATURAN NEGARA LAIN SELAIN YANG BERLAKU DI INDONESIA. BARANG SIAPA DI LUAR WILAYAH INDONESIA MENERIMA MEMORANDUM INFORMASI INI, MAKA DOKUMEN TERSEBUT TIDAK DIMAKSUDKAN SEBAGAI PENAWARAN UNTUK MEMBELI SUKUK NEGARA RITEL SERI SR-010 INI, KECUALI PENAWARAN DAN PEMBELIAN SUKUK NEGARA RITEL SERI SR-010 TERSEBUT TIDAK BERTENTANGAN ATAU BUKAN MERUPAKAN PELANGGARAN TERHADAP PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN SERTA KETENTUAN-KETENTUAN BURSA EFEK YANG BERLAKU DI NEGARA ATAU YURISDIKSI DI LUAR INDONESIA TERSEBUT.

Agen Penjual:

Citibank N.A. Indonesia, PT Bank BRISyariah, PT Bank Central Asia Tbk.,
PT Bank CIMB Niaga Tbk., PT Bank Commonwealth, PT Bank Danamon Indonesia Tbk., PT Bank DBS Indonesia,
PT Bank HSBC Indonesia, PT Bank Mandiri (Persero) Tbk., PT Bank Maybank Indonesia Tbk., PT Bank Mega Tbk.,
PT Bank Muamalat Indonesia Tbk., PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk., PT Bank OCBC NISP Tbk.,
PT Bank Panin Tbk., PT Bank Permata Tbk., PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk., PT Bank Syariah Mandiri,
PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk., PT MNC Sekuritas, PT Trimegah Sekuritas Indonesia Tbk.,
Standard Chartered Bank

Diterbitkan di Jakarta pada tanggal 22 Februari 2018

Kementerian Keuangan Republik Indonesia

Handwritten signature



DEFINISI DAN SINGKATAN

Dalam Memorandum Informasi ini, definisi dan singkatan yang digunakan memiliki arti sebagai berikut:

- Agen Pembayar : Bank Indonesia yang melakukan fungsi sebagai agen pembayar Imbalan/Kupon dan/atau Nilai Nominal Sukuk Negara Ritel Seri SR-010 dari Pemerintah, dan membayarkan Imbalan/Kupon dan/atau Nilai Nominal Sukuk Negara Ritel Seri SR-010 kepada Pemilik Sukuk Negara Ritel Seri SR-010 sesuai dengan ketentuan Undang-Undang SBSN.
- Agen Penata Usaha / *Central Registry* : Bank Indonesia yang melakukan fungsi sebagai agen penata usaha, untuk melaksanakan kegiatan penatausahaan yang mencakup antara lain kegiatan pencatatan kepemilikan, kliring dan setelmen Sukuk Negara Ritel Seri SR-010 sesuai dengan ketentuan Undang-Undang SBSN.
- Agen Penjual : Bank dan/atau perusahaan efek yang ditunjuk untuk melaksanakan penawaran dan penjualan Sukuk Negara Ritel Seri SR-010 di Pasar Perdana sebagaimana tercantum dalam Lampiran 1 dari Memorandum Informasi ini.
- Akad : Perjanjian tertulis yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- Akad Ijarah : Akad di mana satu pihak bertindak sendiri atau melalui wakilnya, menyewakan hak atas suatu aset kepada pihak lain berdasarkan harga sewa dan periode sewa yang disepakati.
- Akad Ijarah *Asset to be Leased* : Akad ijarah yang objek ijarahnya sudah ditentukan spesifikasinya, dan sebagian objek ijarah sudah ada pada saat akad dilakukan, tetapi penyerahan keseluruhan objek ijarah dilakukan pada masa yang akan datang sesuai kesepakatan.
- Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (atau disingkat APBN) : Rencana keuangan tahunan pemerintahan negara Republik Indonesia yang disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat.
- Aset SBSN : Objek pembiayaan SBSN dan/atau Barang Milik Negara yang memiliki nilai ekonomis, berupa tanah dan/atau bangunan maupun selain tanah dan/atau bangunan, yang dalam rangka penerbitan SBSN dijadikan sebagai dasar penerbitan SBSN.
- Bank Pembayar : Bank yang ditunjuk/digunakan oleh Agen Penjual untuk menyediakan dana dalam rangka pelaksanaan setelmen Sukuk Negara Ritel Seri SR-010 sesuai dengan hasil Penjatahan Sukuk Negara Ritel Seri SR-010.

1/4



Barang Milik Negara (atau disingkat BMN)	:	Semua barang yang dibeli atau diperoleh atas beban APBN atau berasal dari perolehan lainnya yang sah.
Bursa Efek	:	Bursa Efek sebagaimana didefinisikan dalam Pasal 1 Angka 4 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal, dalam hal ini yang diselenggarakan oleh PT Bursa Efek Indonesia, berkedudukan di Jakarta, atau pengganti dan/atau penerus haknya atau bursa lain yang akan ditentukan kemudian di mana Sukuk Negara Ritel Seri SR-010 dicatatkan.
Hak Manfaat	:	Hak untuk memiliki dan mendapatkan hak penuh atas pemanfaatan suatu aset tanpa perlu dilakukan pendaftaran atas kepemilikan dan hak tersebut.
Hari Kerja	:	Hari di mana operasional sistem pembayaran diselenggarakan oleh Bank Indonesia.
<i> Holding Period </i>	:	Periode di mana kepemilikan Sukuk Negara Ritel Seri SR-010 tidak dapat diperjualbelikan, dialihkan, dan/atau dipindahbukukan kepada pihak lain yaitu periode yang dimulai sejak Tanggal Setelmen di Pasar Perdana sampai dengan Tanggal Pembayaran Imbalan/Kupon pertama.
Imbalan/Kupon	:	Pembayaran yang dapat berupa sewa, bagi hasil atau margin, atau bentuk pembayaran lainnya sesuai dengan akad penerbitan Sukuk Negara Ritel Seri SR-010, yang diberikan kepada Pemilik Sukuk Negara Ritel Seri SR-010 sampai dengan berakhirnya periode Sukuk Negara Ritel Seri SR-010.
Masa Penawaran	:	Periode pengumpulan Pemesanan Pembelian Sukuk Negara Ritel Seri SR-010 dari para investor.
Nilai Nominal Sukuk Negara Ritel Seri SR-010	:	Nilai yang tercantum dalam sertifikat jumbo dan/atau Ketentuan dan Syarat Sukuk Negara Ritel Seri SR-010 sebagaimana tercantum dalam Lampiran 4 dari Memorandum Informasi ini.
Objek Ijarah <i>Asset To Be Leased</i>	:	Aset SBSN dengan jenis, nilai dan spesifikasi tertentu yang disewa oleh Pemerintah dari Perusahaan Penerbit SBSN Indonesia dengan Akad Ijarah <i>Asset To Be Leased</i> untuk digunakan dalam kegiatan umum pemerintahan dan/atau untuk kepentingan Pemerintah dan/atau untuk kepentingan umum.
Partisipan/Nasabah <i>Registry</i>	<i>Sub-</i> :	Pihak yang memiliki rekening surat berharga di <i>Sub-Registry</i> baik untuk kepentingan sendiri maupun untuk kepentingan nasabahnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
Pasar Perdana	:	Kegiatan penawaran dan penjualan Sukuk Negara Ritel Seri SR-010 yang dilakukan di wilayah Indonesia untuk pertama kali.



Pasar Sekunder	: Kegiatan perdagangan Sukuk Negara Ritel Seri SR-010 yang telah dijual di Pasar Perdana.
Pemerintah	: Pemerintah Pusat Republik Indonesia.
Pemesanan Pembelian	: Pengajuan pemesanan pembelian Sukuk Negara Ritel Seri SR-010 di Pasar Perdana oleh investor kepada Agen Penjual.
Pemilik Sukuk Negara Ritel Seri SR-010	: Individu, bank, lembaga keuangan lainnya, yayasan, perusahaan dan masyarakat baik secara individu maupun lembaga yang namanya tercatat pada sistem penatausahaan Bank Indonesia dan <i>Sub-Registry</i> sebagai pemilik Sukuk Negara Ritel Seri SR-010.
Penatausahaan	: Kegiatan pencatatan kepemilikan, kliring dan setelmen, serta pembayaran Imbalan/Kupon dan Nilai Nominal Sukuk Negara Ritel Seri SR-010.
Penjataan Sukuk Negara Ritel Seri SR-010	: Penetapan alokasi Sukuk Negara Ritel Seri SR-010 yang diperoleh setiap pemesan sesuai dengan hasil penjualan Sukuk Negara Ritel Seri SR-010.
Perusahaan Penerbit SBSN	: Badan hukum yang didirikan berdasarkan ketentuan Undang-Undang SBSN dan Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2008 tentang Perusahaan Penerbit Surat Berharga Syariah Negara sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 2012, untuk melaksanakan kegiatan penerbitan SBSN.
Perusahaan Penerbit SBSN Indonesia	: Perusahaan Penerbit SBSN yang didirikan berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2008 tentang Pendirian Perusahaan Penerbit Surat Berharga Syariah Negara Indonesia sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 127 Tahun 2015.
Proyek	: Kegiatan yang merupakan bagian dari program yang dilaksanakan oleh Kementerian/Lembaga sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 129/PMK.08/2011 tentang Penggunaan Proyek Sebagai Dasar Penerbitan Surat Berharga Syariah Negara.
Registry	: Pihak yang melakukan kegiatan Penatausahaan Sukuk Negara Ritel Seri SR-010, yang terdiri dari <i>Central Registry</i> dan <i>Sub-Registry</i> .
Setelmen	: Penyelesaian transaksi Sukuk Negara Ritel Seri SR-010 yang terdiri dari setelmen dana dan setelmen kepemilikan Sukuk Negara Ritel Seri SR-010.
Single Investor Identification (SID)	: Kode tunggal dan khusus yang diterbitkan PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI) yang digunakan Nasabah, Pemodal, dan/atau Pihak lain berdasarkan peraturan yang berlaku untuk melakukan kegiatan terkait Transaksi Efek dan/atau menggunakan layanan jasa lainnya baik yang



disediakan oleh KSEI maupun oleh pihak lain berdasarkan persetujuan KSEI atau peraturan yang berlaku.

<i>Sub-Registry</i>	: Bank dan lembaga yang melakukan kegiatan kustodian yang disetujui oleh Bank Indonesia untuk membantu pelaksanaan fungsi Penatausahaan Sukuk Negara Ritel Seri SR-010 untuk kepentingan Pemilik Sukuk Negara Ritel Seri SR-010.
Sukuk Negara Ritel	: SBSN yang dijual kepada individu atau orang perseorangan Warga Negara Indonesia melalui Agen Penjual.
Sukuk Negara Ritel Seri SR-010	: Sukuk Negara Ritel yang diterbitkan oleh Pemerintah melalui Perusahaan Penerbit SBSN Indonesia pada tahun 2018 dengan seri SR-010 dengan menggunakan Akad Ijarah <i>Asset To Be Leased</i> .
Surat Berharga Syariah Negara (atau disingkat SBSN)	: Surat berharga negara yang diterbitkan berdasarkan prinsip syariah, sebagai bukti atas bagian penyertaan terhadap Aset SBSN, baik dalam mata uang Rupiah maupun valuta asing.
Tanggal Jatuh Tempo	: Tanggal pada saat Nilai Nominal Sukuk Negara Ritel Seri SR-010 jatuh tempo dan wajib dibayar oleh Perusahaan Penerbit SBSN Indonesia melalui Pemerintah kepada Pemilik Sukuk Negara Ritel Seri SR-010 yang tercatat pada sistem penatausahaan Bank Indonesia dan <i>Sub-Registry</i> pada Tanggal Pencatatan Kepemilikan (<i>record date</i>).
Tanggal Pembayaran Imbalan/Kupon	: Tanggal pada saat Imbalan/Kupon Sukuk Negara Ritel Seri SR-010 jatuh tempo dan wajib dibayar oleh Pemerintah kepada Pemilik Sukuk Negara Ritel Seri SR-010 yang tercatat pada sistem penatausahaan Bank Indonesia dan <i>Sub-Registry</i> pada Tanggal Pencatatan Kepemilikan (<i>record date</i>).
Tanggal Pencatatan Kepemilikan (<i>record date</i>)	: 2 (dua) Hari Kerja sebelum Tanggal Pembayaran Imbalan/Kupon atau Tanggal Jatuh Tempo.
Tanggal Penerbitan	: Tanggal dilakukannya penerbitan Sukuk Negara Ritel Seri SR-010 yang jatuh bersamaan dengan Tanggal Setelmen di Pasar Perdana.
Tanggal Penjatahan	: Tanggal penetapan alokasi Sukuk Negara Ritel Seri SR-010 yang diperoleh setiap pemesan sesuai dengan hasil penjualan Sukuk Negara Ritel Seri SR-010.
Tanggal Setelmen di Pasar Perdana	: Tanggal dilakukannya pembayaran dana pembelian Sukuk Negara Ritel Seri SR-010 oleh pembeli Sukuk Negara Ritel Seri SR-010 ke rekening Pemerintah di Bank Indonesia dan pencatatan Sukuk Negara Ritel Seri SR-010 atas nama pembeli pada sistem penatausahaan Bank Indonesia dan <i>Sub-Registry</i> .



- Transaksi di luar Bursa Efek (over the counter) : Transaksi antar perusahaan efek atau antara perusahaan efek dengan pihak lain yang tidak diatur oleh Bursa Efek, dan transaksi antar pihak yang bukan perusahaan efek.
- Undang-Undang tentang APBN : Undang-Undang Republik Indonesia tentang APBN yang diterbitkan setiap tahun berikut perubahannya.
- Undang-Undang SBSN : Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2008 tentang Surat Berharga Syariah Negara.
- Wali Amanat : Pihak yang mewakili kepentingan Pemilik Sukuk Negara Ritel Seri SR-010 sesuai dengan ketentuan Undang-Undang SBSN.



DAFTAR ISI

	Halaman
MEMORANDUM INFORMASI	i
DEFINISI DAN SINGKATAN	i
DAFTAR ISI	1
I. PENDAHULUAN	3
1. Umum	3
1.1 Landasan Hukum	3
1.2 Bentuk dan Jenis SBSN	3
1.3 Penerbit	5
1.4 Tanggung Jawab Pembayaran Imbalan/Kupon dan Nilai Nominal Sukuk Negara Ritel Seri SR-010	5
2. Struktur Akad Ijarah <i>Asset To Be Leased</i>	5
3. Aset SBSN	5
4. Perusahaan Penerbit SBSN	6
5. Fatwa	6
II. KEUNTUNGAN DAN RISIKO INVESTASI PADA SUKUK NEGARA RITEL SERI SR-010	8
1. Keuntungan berinvestasi pada Sukuk Negara Ritel Seri SR-010	8
2. Risiko berinvestasi pada Sukuk Negara Ritel Seri SR-010	8
III. PENGGUNAAN DANA PENERBITAN SUKUK NEGARA RITEL SERI SR-010	9
IV. TATA CARA PEMESANAN PEMBELIAN	10
1. Tata Cara Pemesanan Pembelian di Pasar Perdana	10
1.1 Pihak Yang Dapat Melakukan Pemesanan	10
1.2 Pemesanan Pembelian	10
1.3 Jumlah Minimum Pemesanan Pembelian	10
1.4 Jumlah Maksimum Pemesanan Pembelian	10
1.5 Prosedur Pemesanan Pembelian	10
1.6 Masa Penawaran	11
1.7 Penjatahan	11
1.8 Pembayaran Pemesanan Pembelian	11
1.9 Distribusi	11
1.10 Pencatatan pada Bursa Efek	11
1.11 Lain-Lain	11
2. Proses Penjatahan dan Setelmen	11
V. PENATAUSAHAAN & PERDAGANGAN SUKUK NEGARA RITEL SERI SR-010	13
1. Pencatatan Kepemilikan Sukuk Negara Ritel Seri SR-010	13
2. Kliring dan Setelmen	13
3. Perdagangan Sukuk Negara Ritel Seri SR-010 di Pasar Sekunder	13
VI. PEMBAYARAN IMBALAN/KUPON DAN NILAI NOMINAL SUKUK NEGARA RITEL SERI SR-010	14
1. Pembayaran Imbalan/Kupon	14
2. Pembayaran Nilai Nominal Sukuk Negara Ritel Seri SR-010	14
3. Pembelian Kembali (<i>buyback</i>)	15
4. Agen Pembayar Imbalan/Kupon dan Nilai Nominal Seri SR-010	15
VII. BIAYA DAN PERPAJAKAN	16



1. Biaya Pemesanan Pembelian di Pasar Perdana	16
2. Biaya Penyimpanan dan Transfer Imbalan/Kupon dan Nilai Nominal Sukuk Negara Ritel Seri SR-010	16
3. Biaya Transaksi di Pasar Sekunder	16
4. Perpajakan	16
VIII. DOKUMEN HUKUM PENERBITAN SUKUK NEGARA RITEL SERI SR-010.....	17
IX. LAIN-LAIN.....	18
LAMPIRAN 1. Agen Penjual dan Konsultan Hukum.....	19
LAMPIRAN 2. <i>Sub-Registry</i> Yang Tercatat Pada <i>Central Registry</i> Dalam Rangka Penatausahaan Sukuk Negara Ritel Seri SR-010	21
LAMPIRAN 3. Lembar Konfirmasi Kepemilikan Sukuk Negara Ritel Seri SR-010.....	23
LAMPIRAN 4. Ketentuan dan Syarat Sukuk Negara Ritel Seri SR-010	24
LAMPIRAN 5. Struktur Akad Ijarah <i>Asset To Be Leased</i>	28
LAMPIRAN 6. Skema Transaksi Penerbitan Sukuk Negara Ritel Seri SR-010.....	29



I. PENDAHULUAN

1. Umum

1.1 Landasan Hukum

- a. Undang-Undang SBSN, antara lain mengatur hal-hal sebagai berikut:
 - Pasal 5 ayat (1) dan ayat (2), Menteri Keuangan berwenang untuk melaksanakan penerbitan SBSN;
 - Pasal 6 ayat (1), Penerbitan SBSN dapat dilakukan secara langsung oleh Pemerintah atau melalui Perusahaan Penerbit SBSN;
 - Pasal 9 ayat (2), Pemerintah wajib membayar Imbalan dan Nilai Nominal Sukuk Negara Ritel Seri SR-010 setiap SBSN sesuai dengan ketentuan Akad penerbitan SBSN;
 - Pasal 9 ayat (3), dana untuk membayar Imbalan dan Nilai Nominal Sukuk Negara Ritel Seri SR-010 SBSN disediakan dalam APBN setiap tahun sampai dengan berakhirnya kewajiban tersebut; dan
 - Pasal 25, dalam rangka penerbitan SBSN, Menteri meminta fatwa atau pernyataan kesesuaian SBSN terhadap prinsip-prinsip syariah dari lembaga yang memiliki kewenangan dalam penetapan fatwa di bidang syariah.
- b. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 56 Tahun 2008 tentang Perusahaan Penerbit Surat Berharga Syariah Negara sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2008 tentang Perusahaan Penerbit Surat Berharga Syariah Negara.
- c. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 57 Tahun 2008 tentang Pendirian Perusahaan Penerbit Surat Berharga Syariah Negara Indonesia sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 127 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 57 Tahun 2008 Tentang Pendirian Perusahaan Penerbit Surat Berharga Syariah Negara Indonesia.
- d. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 218/PMK.08/2008 tentang Penerbitan dan Penjualan Surat Berharga Syariah Negara Ritel di Pasar Perdana Dalam Negeri sebagaimana diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan No.187/PMK.08/2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 218/PMK.08/2008 Tentang Penerbitan Dan Penjualan Surat Berharga Syariah Negara Ritel Di Pasar Perdana Dalam Negeri.
- e. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 129/PMK.08/2011 tentang Penggunaan Proyek Sebagai Dasar Penerbitan Surat Berharga Syariah Negara.
- f. Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 215/KMK.08/2008 tentang Penunjukan Bank Indonesia Sebagai Agen Penata Usaha, Agen Pembayar dan Agen Lelang Surat Berharga Syariah Negara di Pasar Dalam Negeri.
- g. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 205/PMK.08/2017 tentang Penggunaan Barang Milik Negara Sebagai Dasar Penerbitan Surat Berharga Syariah Negara.

1.2 Bentuk dan Jenis SBSN

Bentuk SBSN yang akan diterbitkan adalah SBSN tanpa warkat (*scripless*) dan dapat diperdagangkan di Pasar Sekunder dengan jenis Akad Ijarah *Asset to be Leased*. SBSN ini diterbitkan khusus untuk investor individu Warga Negara Indonesia di Pasar



Perdana, sehingga untuk selanjutnya disebut dengan Sukuk Negara Ritel. Sukuk Negara Ritel yang akan diterbitkan di tahun 2018 merupakan seri ke-10, sehingga selanjutnya diberi nama Sukuk Negara Ritel Seri SR-010.

Karakteristik pokok Sukuk Negara Ritel Seri SR-010 ini adalah sebagai berikut:

- a. Jenis Akad : Ijarah – *Asset To Be Leased*.
- b. Tanggal Penerbitan : 21 Maret 2018
- c. Tanggal Jatuh Tempo : 10 Maret 2021
- d. Nilai Nominal Sukuk Negara Ritel Seri SR-010 :
 - Nilai Nominal Sukuk Negara Ritel Seri SR-010 yang akan diterbitkan akan ditetapkan oleh Pemerintah berdasarkan hasil pelaksanaan penjualan.
 - Nilai Nominal per unit Sukuk Negara Ritel Seri SR-010 ditetapkan sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta Rupiah).
- e. Denominasi : - Rupiah
- f. Imbalan / Kupon :
 - Imbalan berupa sewa yang jumlah pembayarannya bersifat tetap (*fixed-coupon*).
 - Imbalan/Kupon per unit Sukuk Negara Ritel Seri SR-010 adalah sebesar 5,90% (lima koma sembilan nol persen) per tahun yang dibayar setiap bulan.
- g. Pelunasan : Pelunasan Sukuk Negara Ritel Seri SR-010 dilakukan sebesar 100% (seratus persen) dari Nilai Nominal Sukuk Negara Ritel Seri SR-010.
- h. Frekuensi Imbalan/Kupon : Dibayarkan secara periodik setiap bulan pada tanggal 10 (sepuluh). Apabila tanggal 10 jatuh pada bukan Hari Kerja maka akan dibayarkan pada Hari Kerja berikutnya.
- i. Ketentuan Perdagangan : Dapat diperdagangkan di Pasar Sekunder pada tingkat harga pasar.
Perdagangan, pengalihan dan/atau pemindahbukuan atas kepemilikan Sukuk Negara Ritel Seri SR-010 dapat mulai dilakukan mulai tanggal 11 April 2018 atau setelah berakhirnya *Holding Period* yang ditetapkan oleh Pemerintah (yaitu masa sejak Tanggal Setelmen di Pasar Perdana sampai dengan Tanggal Pembayaran Imbalan/Kupon pertama).
- j. Aset SBSN :
 - Proyek dalam APBN tahun 2018 dengan nilai dan spesifikasi yang telah ditetapkan oleh Menteri Keuangan.
 - BMN berupa tanah dan/atau bangunan yang telah ditetapkan oleh Menteri Keuangan.
 - Menteri Keuangan menetapkan rincian Proyek dan BMN tersebut di atas yang akan digunakan sebagai Aset SBSN dalam rangka penerbitan Sukuk Negara Ritel Seri SR-010.



1.3 Penerbit

Penerbitan Sukuk Negara Ritel Seri SR-010 di Pasar Perdana dalam negeri ini akan dilakukan oleh Pemerintah melalui Perusahaan Penerbit SBSN Indonesia.

1.4 Tanggung Jawab Pembayaran Imbalan/Kupon dan Nilai Nominal Sukuk Negara Ritel Seri SR-010

Pemerintah bertanggung jawab secara penuh atas pembayaran Imbalan/Kupon dan Nilai Nominal Sukuk Negara Ritel Seri SR-010. Pembayaran Imbalan/Kupon dan Nilai Nominal Sukuk Negara Ritel Seri SR-010 yang dilakukan oleh Pemerintah tersebut adalah berdasarkan ketentuan Undang-Undang SBSN dan alokasi pembayarannya ditetapkan setiap tahun dalam Undang-Undang tentang APBN.

2. Struktur Akad Ijarah *Asset To Be Leased*

Sukuk Negara Ritel Seri SR-010 dengan jenis Akad Ijarah *Asset To Be Leased* diterbitkan atas dasar kesepakatan antara Pemerintah dan Perusahaan Penerbit SBSN Indonesia untuk membiayai APBN, termasuk membiayai pembangunan proyek, sesuai dengan Undang-Undang SBSN.

Transaksi dalam rangka penerbitan Sukuk Negara Ritel Seri SR-010 dengan Akad Ijarah *Asset To Be Leased*, terdiri dari kegiatan sebagai berikut:

- a. Pemerintah selaku pemesan Objek Ijarah *Asset To Be Leased* dan Perusahaan Penerbit SBSN Indonesia selaku penyedia Objek Ijarah *Asset To Be Leased* telah mengadakan perjanjian pemesanan Objek Ijarah *Asset To be Leased*.
- b. Perusahaan Penerbit SBSN Indonesia selaku pemberi kuasa dan Pemerintah selaku penerima kuasa telah mengadakan akad wakalah (pemberian kuasa) dan akad bai' (jual beli) dalam rangka penyediaan Objek Ijarah *Asset To be Leased* untuk digunakan sebagai dasar penerbitan Sukuk Negara Ritel Seri SR-010.
- c. Perusahaan Penerbit SBSN Indonesia menerbitkan Sukuk Negara Ritel Seri SR-010 sebagai bukti atas bagian penyertaan/kepemilikan investor atas Objek Ijarah *Asset To be Leased* dan menggunakan dana hasil penerbitan Sukuk Negara Ritel Seri SR-010 untuk membayar penyediaan Objek Ijarah *Asset To Be Leased*.
- d. Perusahaan Penerbit SBSN Indonesia sebagai pemberi sewa dan Pemerintah selaku penyewa mengadakan Akad Ijarah *Asset To Be Leased* (perjanjian sewa) untuk melakukan sewa menyewa Objek Ijarah *Asset To Be Leased*.
- e. Pemerintah selaku penyewa diwajibkan untuk memelihara Objek Ijarah *Asset To Be Leased* yang disewa dari Perusahaan Penerbit SBSN Indonesia berdasarkan perjanjian pemeliharaan sampai dengan berakhirnya masa Akad Ijarah *Asset To Be Leased*.

Penjelasan lebih lanjut mengenai alur transaksi dalam rangka penerbitan Sukuk Negara Ritel Seri SR-010 dengan Akad Ijarah *Asset To Be Leased* dapat dilihat pada Lampiran 5 dan Lampiran 6 dari Memorandum Informasi ini.

3. Aset SBSN

Aset SBSN dalam rangka penerbitan Sukuk Negara Ritel Seri SR-010 berupa Proyek dalam APBN Tahun Anggaran 2018 serta BMN berupa tanah dan/atau bangunan. Rincian mengenai jenis, nilai, dan spesifikasi Aset SBSN dicantumkan dalam dokumen transaksi aset yang ditandatangani oleh Pemerintah dan Perusahaan Penerbit SBSN Indonesia.

Aset SBSN bukan merupakan jaminan dan tidak dapat diklaim baik secara individual maupun bersama-sama oleh Pemilik Sukuk Negara Ritel Seri SR-010. Aset SBSN sebagai dasar transaksi Sukuk Negara Ritel Seri SR-010 merupakan satu kesatuan yang tidak terbagikan.



Aset SBSN tidak dapat dipindahtangankan oleh Pemilik Sukuk Negara Ritel Seri SR-010 kepada pihak lain. Perdagangan Sukuk Negara Ritel Seri SR-010 di Pasar Sekunder merepresentasikan perdagangan bukti penyertaan/kepemilikan atas Aset SBSN.

Untuk keperluan transaksi Sukuk Negara Ritel Seri SR-010, Aset SBSN dinyatakan dalam unit-unit penyertaan/kepemilikan dengan nilai nominal masing-masing sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta Rupiah), ekuivalen dengan nilai nominal untuk tiap unit Sukuk Negara Ritel Seri SR-010.

4. Perusahaan Penerbit SBSN

Perusahaan Penerbit SBSN merupakan badan hukum yang dibentuk berdasarkan Undang-Undang SBSN khusus untuk menerbitkan SBSN. Pendirian dan pengelolaannya diatur melalui Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2008 tentang Perusahaan Penerbit SBSN sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2008 Tentang Perusahaan Penerbit Surat Berharga Syariah Negara.

Dalam rangka penerbitan SBSN, Pemerintah melalui Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2008 (sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 127 Tahun 2015) telah mendirikan Perusahaan Penerbit SBSN Indonesia untuk bertindak sebagai *counter-party* Pemerintah dalam transaksi Aset SBSN. Dalam rangka penerbitan Sukuk Negara Ritel Seri SR-010 ini Perusahaan Penerbit SBSN Indonesia bertindak sebagai penerbit.

Kegiatan Perusahaan Penerbit SBSN Indonesia dalam menerbitkan Sukuk Negara Ritel Seri SR-010 antara lain sebagai berikut:

- a. menerima pemesanan Objek Ijarah *Asset To Be Leased* dari Pemerintah untuk digunakan sebagai Aset SBSN;
- b. memberi kuasa kepada Pemerintah untuk menyediakan Aset SBSN yang akan dijadikan sebagai Objek Ijarah *Asset to be Leased*;
- c. menyewakan Objek Ijarah *Asset To Be Leased* kepada Pemerintah; dan
- d. menjual Objek Ijarah *Asset To Be Leased* kepada Pemerintah pada Tanggal Jatuh Tempo.

Selain menjalankan fungsi sebagai penerbit Sukuk Negara Ritel Seri SR-010, sesuai dengan Undang-Undang SBSN Perusahaan Penerbit SBSN Indonesia juga bertindak sebagai Wali Amanat (*trustee*) mewakili kepentingan Pemilik Sukuk Negara Ritel Seri SR-010. Pelaksanaan tugas sebagai Wali Amanat tersebut akan dibantu oleh satuan kerja di lingkungan Kementerian Keuangan yang sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya melakukan pengelolaan SBSN.

5. Fatwa

Untuk menjamin kesesuaian Sukuk Negara Ritel Seri SR-010 dengan prinsip-prinsip syariah, sesuai dengan Undang-Undang SBSN diperlukan adanya fatwa dari Majelis Ulama Indonesia (MUI) atau lembaga lain yang ditunjuk oleh Pemerintah. Dewan Syariah Nasional – Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) telah menerbitkan beberapa fatwa terkait dengan penerbitan SBSN dan akad-akad yang digunakan dalam penerbitan SBSN, termasuk fatwa-fatwa berikut:

- (1) Fatwa No.69/DSN-MUI/VI/2008 tentang SBSN;
- (2) Fatwa No.70/DSN-MUI/VI/2008 tentang Metode Penerbitan SBSN; dan
- (3) Fatwa No.76/DSN-MUI/VI/2010 tentang SBSN Ijarah *Asset To Be Leased*.

Khusus untuk penerbitan Sukuk Negara Ritel Seri SR-010, DSN-MUI telah menerbitkan pernyataan kesesuaian terhadap prinsip-prinsip syariah dengan nomor: B-119/DSN-MUI/II/2018 tanggal: 09 Februari 2018 yang menyatakan bahwa penerbitan Sukuk Negara Ritel Seri SR-010 tidak bertentangan dengan prinsip syariah dan bahwa kesesuaian



dengan prinsip syariah tersebut mengacu pada fatwa-fatwa tersebut dalam angka (1) hingga (3).

Dengan adanya fatwa dan pernyataan kesesuaian terhadap prinsip-prinsip syariah yang telah diterbitkan oleh DSN-MUI tersebut, diperoleh kepastian bahwa investasi dalam bentuk Sukuk Negara Ritel Seri SR-010, termasuk membeli dan memperdagangkannya di Pasar Sekunder, tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip syariah.



II. KEUNTUNGAN DAN RISIKO INVESTASI PADA SUKUK NEGARA RITEL SERI SR-010

1. Keuntungan berinvestasi pada Sukuk Negara Ritel Seri SR-010

- Turut serta mendukung pembiayaan pembangunan nasional.
- Pembayaran Imbalan/Kupon dan Nilai Nominal Sukuk Negara Ritel Seri SR-010 telah dijamin oleh Pemerintah berdasarkan Undang-Undang SBSN dan Undang-Undang APBN setiap tahunnya, sehingga Sukuk Negara Ritel Seri SR-010 tidak mempunyai risiko gagal bayar.
- Imbalan/Kupon dengan jumlah tetap (*fixed coupon*) sampai pada Tanggal Jatuh Tempo.
- Imbalan/Kupon dibayar setiap bulan.
- Sukuk Negara Ritel Seri SR-010 dapat diperdagangkan di Pasar Sekunder dengan mekanisme transaksi di Bursa Efek maupun Transaksi di luar Bursa Efek (*over the counter*).
- Tersedianya kuotasi harga beli (*bid price*) dari Agen Penjual yang dapat dieksekusi kepada nasabahnya yang membeli di Pasar Perdana.
- Berpotensi memperoleh *capital gain* bila dijual pada harga yang lebih tinggi daripada harga beli setelah memperhitungkan biaya transaksi di Pasar Sekunder.
- Dapat dipinjamkan atau digadaikan kepada pihak lain, termasuk jaminan dalam rangka transaksi efek, sesuai kebijakan dan mengikuti ketentuan serta persyaratan yang berlaku pada masing-masing pihak.
- Berpartisipasi dalam aktivitas pasar keuangan dengan cara dan metode yang tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip syariah.

2. Risiko berinvestasi pada Sukuk Negara Ritel Seri SR-010

Sebagai sebuah produk investasi, risiko potensial yang perlu dipertimbangkan oleh investor Sukuk Negara Ritel Seri SR-010 adalah:

1. Risiko pasar (*market risk*), adalah potensi kerugian apabila terjadi kenaikan tingkat bunga yang menyebabkan penurunan harga Sukuk Negara Ritel Seri SR-010 di Pasar Sekunder. Kerugian (*capital loss*) dapat terjadi apabila investor menjual Sukuk Negara Ritel Seri SR-010 di Pasar Sekunder sebelum jatuh tempo pada harga jual yang lebih rendah dari harga belinya.
2. Risiko likuiditas (*liquidity risk*), adalah potensi kerugian apabila sebelum jatuh tempo Pemilik Sukuk Negara Ritel Seri SR-010 yang memerlukan dana tunai mengalami kesulitan dalam menjual Sukuk Negara Ritel Seri SR-010 di Pasar Sekunder pada tingkat harga (pasar) yang wajar.



III. PENGGUNAAN DANA PENERBITAN SUKUK NEGARA RITEL SERI SR-010

Seluruh dana yang diperoleh dari hasil penerbitan Sukuk Negara Ritel Seri SR-010 ini akan digunakan oleh Pemerintah untuk membiayai Proyek dalam APBN Tahun Anggaran 2018.



IV. TATA CARA PEMESANAN PEMBELIAN

1. Tata Cara Pemesanan Pembelian di Pasar Perdana

1.1 Pihak Yang Dapat Melakukan Pemesanan

Individu atau perseorangan Warga Negara Indonesia yang ditunjukkan dengan bukti identitas Kartu Tanda Penduduk (KTP) yang masih berlaku dan terdaftar di Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil) Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia.

1.2 Pemesanan Pembelian

Diajukan dengan menggunakan Formulir Pemesanan Sukuk Negara Ritel Seri SR-010 yang dicetak oleh Agen Penjual (**Formulir Pemesanan**). Pemesanan yang telah disampaikan kepada Pemerintah melalui Agen Penjual tidak dapat dibatalkan oleh pemesan.

1.3 Jumlah Minimum Pemesanan Pembelian

Pemesanan Pembelian dilakukan dalam jumlah sekurang-kurangnya Rp5.000.000,00 (lima juta Rupiah) atau setara dengan 5 (lima) unit dan selebihnya dengan kelipatan Rp5.000.000,00 (lima juta Rupiah) atau setara dengan 5 (lima) unit.

1.4 Jumlah Maksimum Pemesanan Pembelian

Maksimum Pemesanan Pembelian untuk setiap pemesan adalah sebesar Rp5.000.000.000,00 (lima miliar Rupiah) atau setara dengan 5.000 (lima ribu) unit secara kumulatif pada seluruh Agen Penjual. Perhitungan atas Pemesanan Pembelian dilakukan berdasarkan sistem kuota maksimum harian pada website Kementerian Keuangan Republik Indonesia.

1.5 Prosedur Pemesanan Pembelian

- Mendatangi kantor pusat/cabang Agen Penjual yang siap untuk melayani Pemesanan Pembelian;
- Membuat *Single Investor Identification* melalui Agen Penjual (jika diperlukan);
- Membuka rekening dana (jika diperlukan) pada salah satu bank umum dan rekening surat berharga (jika diperlukan) pada salah satu bank kustodian anggota *Sub-Registry* atau Partisipan/*Nasabah Sub-Registry*;
- Menyediakan dana yang cukup sesuai dengan jumlah pesanan untuk pembelian Sukuk Negara Ritel Seri SR-010 melalui Agen Penjual;
- Mengisi dan menandatangani Formulir Pemesanan;
- Menyampaikan Formulir Pemesanan, fotokopi KTP dan bukti setor (jika diperlukan) kepada Agen Penjual dan menerima tanda terima bukti penyerahan dokumen tersebut dari Agen Penjual.

Pembukaan rekening dana di bank umum dimaksudkan untuk menampung dana tunai atas pembayaran Imbalan/Kupon dan Nilai Nominal Sukuk Negara Ritel Seri SR-010 pada saat jatuh tempo (rekening dana wajib atas nama pemesan sesuai dengan KTP).

Pembukaan rekening surat berharga di bank kustodian anggota *Sub-Registry* atau Partisipan/*Nasabah Sub-Registry* dimaksudkan untuk mencatat kepemilikan Sukuk Negara Ritel Seri SR-010 atas nama pemesan. Setiap Pemesanan Pembelian bersifat mengikat, tidak dapat dibatalkan dan ditarik kembali.



1.6 Masa Penawaran

Dimulai pada tanggal 23 Februari 2018 dan ditutup pada tanggal 16 Maret 2018 pukul 10.00 WIB.

1.7 Penjatahan

Seluruh Pemesanan Pembelian yang diterima sampai dengan akhir Masa Penawaran akan diikutsertakan dalam proses Penjatahan. Menteri Keuangan berhak menentukan jumlah penerbitan Sukuk Negara Ritel Seri SR-010 sesuai dengan kebutuhan pembiayaan APBN. Penjatahan Sukuk Negara Ritel Seri SR-010 akan dilakukan 1 (satu) Hari Kerja setelah akhir Masa Penawaran, yaitu pada tanggal 19 Maret 2018.

1.8 Pembayaran Pemesanan Pembelian

Pembayaran dilakukan sejak dibuka Masa Penawaran sampai dengan akhir Masa Penawaran sesuai dengan kebijakan yang diatur oleh masing-masing Agen Penjual.

1.9 Distribusi

Pada Tanggal Penerbitan (21 Maret 2018), Pemerintah akan menerbitkan sertifikat jumbo Sukuk Negara Ritel Seri SR-010 untuk disampaikan kepada Bank Indonesia sebagai Agen Penata Usaha dan memberi instruksi kepada Bank Indonesia untuk mengkreditkan Sukuk Negara Ritel Seri SR-010 pada rekening surat berharga masing-masing investor di bank kustodian/*Sub-Registry* masing-masing investor.

1.10 Pencatatan pada Bursa Efek

Pencatatan Sukuk Negara Ritel Seri SR-010 pada Bursa Efek akan dilakukan pada tanggal 22 Maret 2018.

1.11 Lain-Lain

Agen Penjual berhak untuk menolak Pemesanan Pembelian yang tidak memenuhi syarat.

2. Proses Penjatahan dan Setelmen

1. Pada tanggal 16 Maret 2018 pukul 10.00 – 15.00 WIB (di akhir Masa Penawaran), Agen Penjual menyampaikan seluruh Pemesanan Pembelian kepada Pemerintah.
2. Pada Tanggal Penjatahan (19 Maret 2018), Pemerintah menetapkan hasil penjatahan kepada Agen Penjual.
3. Pemerintah dapat menerima seluruh atau sebagian, atau menolak seluruh Pemesanan Pembelian yang disampaikan oleh pemesan.
4. Pada Tanggal Setelmen di Pasar Perdana (21 Maret 2018), Agen Penjual melalui Bank Pembayar telah menyediakan dana sesuai dengan jumlah hasil Penjatahan yang diperoleh. Selanjutnya akan dilakukan proses auto debit oleh Bank Indonesia atas rekening Bank Pembayar dan disetorkan ke rekening Pemerintah di Bank Indonesia Nomor 502.000001.980 atas nama "Menteri Keuangan Pengelolaan Surat Berharga Negara".
5. Pada Tanggal Setelmen di Pasar Perdana (21 Maret 2018) sampai dengan Pukul 14:00 WIB, Bank Indonesia mendistribusikan Sukuk Negara Ritel Seri SR-010 kepada masing-masing *Sub-Registry* yang telah ditunjuk oleh Agen Penjual sesuai dengan hasil penjatahan.
6. Pada Tanggal Setelmen di Pasar Perdana (21 Maret 2018), *Sub-Registry* menyampaikan konfirmasi kepemilikan Sukuk Negara Ritel Seri SR-010 secara langsung kepada para pemesan atau melalui Agen Penjual dengan memuat sekurang-kurangnya informasi sebagaimana tersebut dalam Lampiran 3 dari Memorandum Informasi ini. Konfirmasi kepemilikan Sukuk Negara Ritel Seri SR-010 diterima oleh para pemesan selambat-lambatnya pada tanggal 2 April 2018.



7. Paling lambat tanggal 22 Maret 2018, Agen Penjual mengembalikan sisa dana kepada masing-masing pemesan dalam hal hasil Pemesanan Pembelian tidak seluruhnya mendapat Penjataan.



V. PENATAUSAHAAN & PERDAGANGAN SUKUK NEGARA RITEL SERI SR-010

1. Pencatatan Kepemilikan Sukuk Negara Ritel Seri SR-010

Pemilik Sukuk Negara Ritel Seri SR-010 di Pasar Perdana hanya individu atau perseorangan Warga Negara Indonesia.

Pihak selain individu atau perseorangan Warga Negara Indonesia dapat memiliki Sukuk Negara Ritel Seri SR-010 dengan membelinya di Pasar Sekunder.

Sukuk Negara Ritel Seri SR-010 dapat dimiliki oleh individu, bank, lembaga keuangan lainnya, yayasan, perusahaan dan masyarakat baik secara individu maupun lembaga.

Kepemilikan Sukuk Negara Ritel Seri SR-010 dicatat dalam suatu sistem oleh *Registry* yang memuat hal sebagai berikut:

- Nama dan alamat Pemilik Sukuk Negara Ritel Seri SR-010;
- Nomor *Single Investor Identification* (SID);
- Jenis Sukuk Negara Ritel Seri SR-010 yang dimiliki;
- Jumlah nominal Sukuk Negara Ritel Seri SR-010 yang dimiliki;
- Perpindahan kepemilikan Sukuk Negara Ritel Seri SR-010.

Fasilitas untuk memonitor kepemilikan investor atas Sukuk Negara Ritel Seri SR-010 yang dimiliki bergantung pada kebijakan masing-masing *Sub-Registry* atau Partisipan/Nasabah *Sub-Registry* yang ditunjuk. Sebelum membuka rekening surat berharga pada *Sub-Registry* atau Partisipan/Nasabah *Sub-Registry* tertentu, investor perlu memastikan sejauh mana kemudahan yang diberikan *Sub-Registry* atau Partisipan/Nasabah *Sub-Registry* kepada investor dalam memonitor kepemilikan Sukuk Negara Ritel Seri SR-010.

2. Kliring dan Setelmen

Kliring dan Setelmen mengikuti ketentuan Bank Indonesia, dan ketentuan PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI) dan PT Kliring Penjaminan Efek Indonesia (KPEI) dalam hal transaksi dilakukan melalui Bursa Efek.

3. Perdagangan Sukuk Negara Ritel Seri SR-010 di Pasar Sekunder

Pembelian atau penjualan Sukuk Negara Ritel Seri SR-010 di Pasar Sekunder dapat dilakukan melalui mekanisme bursa dan mekanisme Transaksi di luar Bursa Efek (*over the counter*).

Perdagangan Sukuk Negara Ritel Seri SR-010 dengan mekanisme bursa dilakukan investor dengan menyampaikan minat beli/jual ke Bursa Efek. Dalam hal terjadi kesesuaian harga antara investor penjual dan investor pembeli, transaksi penjualan diselesaikan melalui mekanisme bursa.

Transaksi di luar Bursa Efek (*over the counter*) dilakukan investor dengan cara melakukan negosiasi harga bersama dengan calon penjual atau pembeli Sukuk Negara Ritel Seri SR-010. Selanjutnya bank atau perusahaan efek yang ditunjuk akan menyelesaikan transaksi jual beli Sukuk Negara Ritel Seri SR-010.

Perdagangan, pengalihan dan/atau pemindahbukuan atas kepemilikan Sukuk Negara Ritel Seri SR-010 dapat dilakukan sejak tanggal 11 April 2018 atau setelah berakhirnya *Holding Period* yang ditetapkan oleh Pemerintah (periode dimulai sejak Tanggal Setelmen di Pasar Perdana sampai dengan Tanggal Pembayaran Imbalan/Kupon pertama).



VI. PEMBAYARAN IMBALAN/KUPON DAN NILAI NOMINAL SUKUK NEGARA RITEL SERI SR-010

1. Pembayaran Imbalan/Kupon

Imbalan/Kupon Sukuk Negara Ritel mencerminkan besaran sewa yang menjadi hak investor atas penyewaan Aset SBSN kepada Pemerintah untuk periode sewa.

Pembayaran Imbalan/Kupon dilakukan oleh Pemerintah melalui Bank Indonesia sebagai Agen Pembayar, yang akan dilaksanakan pada setiap Tanggal Pembayaran Imbalan/Kupon, yaitu tanggal 10 (sepuluh) setiap bulan.

Imbalan/Kupon per unit Sukuk Negara Ritel Seri SR-010 ditetapkan sebesar 5,90% (lima koma sembilan nol persen) per tahun yang dibayar setiap bulan.

Kupon pertama kali yang dibayarkan pada tanggal 10 April 2018 memiliki jumlah hari sebanyak 20 (dua puluh) hari terhitung sejak tanggal 22 Maret 2018 sampai dengan tanggal 10 April 2018. Oleh karena itu, pembayaran Imbalan/Kupon pertama adalah sebesar Rp3.172,00 (tiga ribu seratus tujuh puluh dua Rupiah) dari $5,90\% \times (20/31) \times 1/12 \times Rp1.000.000,00$.

Imbalan/Kupon per unit Sukuk Negara Ritel Seri SR-010 yang dibayar berikutnya setiap bulan adalah sebesar Rp4.917,00 (empat ribu sembilan ratus tujuh belas Rupiah) dari $5,90\% \times 1/12 \times Rp1.000.000,00$.

Pembayaran Imbalan/Kupon pertama kali dilakukan pada tanggal 10 April 2018. Pembayaran Imbalan/Kupon kedua dan seterusnya dilakukan setiap tanggal 10 (sepuluh) setiap bulan dan pembayaran terakhir dilakukan pada tanggal 10 Maret 2021.

Untuk perhitungan Imbalan/Kupon berjalan (*accrued return*) dalam rangka transaksi di Pasar Sekunder menggunakan jumlah hari (*day count*) berdasarkan basis jumlah hari sebenarnya (*actual per actual*).

Pembayaran Imbalan/Kupon akan dibayarkan kepada Pemilik Sukuk Negara Ritel Seri SR-010 yang tercatat dalam sistem penatausahaan Bank Indonesia dan *Sub-Registry*, pada 2 (dua) Hari Kerja sebelum Tanggal Pembayaran Imbalan/Kupon (Tanggal Pencatatan Kepemilikan (*record date*)), dengan mengkredit rekening dana Pemilik Sukuk Negara Ritel Seri SR-010.

Pembayaran dilakukan dengan mengkredit rekening:

- a. Pemilik Sukuk Negara Ritel Seri SR-010, atau
- b. Bank yang ditunjuk oleh Pemilik Sukuk Negara Ritel Seri SR-010.

Apabila Tanggal Pembayaran Imbalan/Kupon jatuh pada hari yang bukan merupakan Hari Kerja, maka pembayarannya akan dilakukan pada Hari Kerja berikutnya tanpa kompensasi atau tambahan Imbalan/Kupon.

2. Pembayaran Nilai Nominal Sukuk Negara Ritel Seri SR-010

Pembayaran Nilai Nominal Sukuk Negara Ritel Seri SR-010 dilakukan pada Tanggal Jatuh Tempo sebesar 100% (seratus persen) dari jumlah Nilai Nominal Sukuk Negara Ritel Seri SR-010 kepada setiap Pemilik Sukuk Negara Ritel Seri SR-010.

Pembayaran Nilai Nominal Sukuk Negara Ritel Seri SR-010 akan dibayarkan kepada Pemilik Sukuk Negara Ritel Seri SR-010 yang tercatat dalam sistem penatausahaan Bank Indonesia dan *Sub-Registry* pada Tanggal Pencatatan Kepemilikan (*record date*) dengan mengkredit rekening dana Pemilik Sukuk Negara Ritel Seri SR-010.

Pembayaran dilakukan dengan mengkredit rekening:

- a. Pemilik Sukuk Negara Ritel Seri SR-010, atau
- b. Bank yang ditunjuk oleh Pemilik Sukuk Negara Ritel Seri SR-010.